

## Tinjauan Analisis Percampuran Tempat Jual Beli Produk Halal dan Non Halal Ditinjau Berdasarkan Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Muhamad Raesyah Jehan<sup>\*</sup>, Eva Fauziah, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*raejehan442@gmail.com, evamawardi@gmail.com, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

**Abstract.** This study aims to analyze the practice of mixing and buying and selling halal and non-halal beverage products carried out in one Coffee Shop A business place that is not in accordance with the laws and regulations of Muamalah Jurisprudence in carrying out business practices. The analysis will be reviewed using the perspective of Muamalah Jurisprudence and Positive Law. This research uses descriptive qualitative methods with an empirical normative approach, namely to parse problems based on reality phenomena that occur in the field. The results of research from observations and interviews analyzed by the author found that there are many discrepancies in buying and selling such as selling halal and non-halal products in the same place of business, making between halal and non-halal products is carried out in the same kitchen, mixing production equipment between halal and non-halal products, there is no information that the place sells non-halal products in the form of signs and stickers at the place of business, ignorance of business actors to laws and regulations in running a business. Meanwhile, in the review according to the perspective of muamalah jurisprudence on the practice of mixing and buying and selling halal and non-halal products in one place at Coffee Shop A. Not in accordance with the perspective of muamalah jurisprudence reviewed through the Qur'an, hadith, and ijma.

**Keywords:** *Buying and selling, Halal and Haram, Jurisprudence of Muamalah.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik percampuran jual beli produk minuman halal dan non halal yang dilakukan dalam satu tempat usaha Coffee Shop A yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-Undangan dan fikih muamalah dalam menjalankan praktik usaha. Analisis tersebut akan ditinjau menggunakan perspektif fikih muamalah dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris yaitu untuk mengurai permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara yang dianalisis penulis ditemukan terdapat banyak ketidaksesuaian dalam melakukan jual beli seperti menjual produk halal dan non halal di satu tempat usaha yang sama, pembuatan antara produk halal dan non halal dilakukan pada dapur yang sama, percampuran alat produksi antara produk halal dan non halal, tidak ada informasi bahwa tempat tersebut menjual produk non halal berupa plang dan stiker pada tempat usaha, ketidaktahuan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usaha. Sedangkan dalam tinjauan menurut perspektif fikih muamalah terhadap praktik percampuran jual beli produk halal dan non halal dalam satu tempat di Coffee Shop A ini. Tidak sesuai dengan perspektif fikih muamalah yang ditinjau melalui Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma.

**Kata Kunci:** *Jual beli, Halal dan Haram, Fikih Muamalah.*

## A. Pendahuluan

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hal ini didasarkan pada data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk kaum Muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta jiwa. Berdasarkan statistik jumlah umat muslim di Kota Bandung sebanyak 1.731.636 jiwa. Agama Islam sangat memperhatikan urusan makanan dan minuman yang akan menjadi santapan manusia. Islam menuntut agar menikmati segala sesuatu yang halal dan *thayyib*. Oleh karena itu, Islam memerintahkan kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.[1][2] Seruan kepada umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik telah dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 berikut:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Ayat tersebut menjelaskan keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik bagi umat manusia apalagi kepada umat Islam pasti akan lebih ditekankan lagi. Makanan yang halal disini ada tiga macam, yaitu :

1. Halal dilihat dari bagaimana cara memperolehnya.
2. Produk makanan dan minuman itu terbuat dari bahan-bahan yang halal serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah.
3. Dilihat dari bagaimana cara menjual produk makanan dan minumannya.

Contoh produk halal yang dilihat dari cara memperolehnya seperti minuman dan makanan yang didapatkan dengan cara yang benar seperti membeli, bekerja, menjual minuman dan makanan yang halal. Selain itu, produk halal bisa dilihat dari cara pengolahannya. Sebuah kaidah mengatakan bahwa hukum segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan dan akan menjadi haram jika pengolahannya tidak sesuai syariat Islam. Contohnya seperti anggur yang semula halal, namun ketika diolah menjadi minuman keras (alkohol), olahan anggur tersebut menjadi haram karena dapat merusak akal. Masyarakat hanya mengenal produk halal itu terkait zat seperti babi, khamar, bangkai. Namun terkait pengolahannya tidak banyak yang tahu misalnya masih didapati toko yang mencampurkan barang halal dan haram menjadi satu tempat, pengepakan, dalam distribusi dan lainnya. Salah satu contohnya ditemukan pada *coffee shop*. Tempat tersebut, selain menjual kopi, pelaku usaha tersebut mulai menggabungkan menu halal dan non halal di tempat usahanya. Hal ini menyebabkan rasa khawatir yang dirasakan para penikmat kopi karena takut akan mengonsumsi produk non halal seperti apa yang dinyatakan di agama Islam serta mempertanyakan kehalalannya di saat mereka ingin pergi untuk menikmati kopi di *coffee shop*.

Hasil observasi awal dan obrolan ringan dengan konsumen di beberapa *coffee shop* di Kota Bandung disimpulkan adanya keawatiran mengonsumsi minuman yang tercampur dengan produk-produk non halal. Salah satunya adanya indikasi menjual produk halal dan non halal, serta tempat untuk memproduksi produk minuman tersebut dilakukan di tempat yang sama. Konsumen harus mendapatkan perlindungan atas sebuah produk yang jelas akan kehalalannya *tayyib*, higienis sebuah produk, dan tidak terkontaminasi dengan zat haram. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berfungsi untuk memberi perlindungan terhadap konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk-produk yang beredar di negara Indonesia. Undang-Undang Jaminan Produk Halal memiliki peranan untuk menentramkan batin umat Islam di Indonesia, karena pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka untuk melaksanakan keyakinan agamanya dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah Islam ke dalam hukum positif.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian produk non halal. Namun dalam faktanya, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan ternyata diantara *coffee shop* yang

disurvei tidak melakukan pemisahan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut, antara lain *Coffe Shop A* yang berlokasi di daerah Dago.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana praktik percampuran tempat jual beli produk halal dan non halal di *Coffee Shop A*?", serta "Bagaimana tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap praktik tempat jual beli produk halal dan non halal dalam satu tempat usaha di *Coffee Shop A*". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok.

1. Untuk mengetahui praktik percampuran tempat jual beli produk halal dan non halal di *Coffee Shop A*.
2. Untuk meninjau praktik percampuran tempat jual beli produk halal dan non halal dalam satu tempat usaha di *Coffee Shop A* berdasarkan fikih muamalah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris digunakan karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji pengimplementasian Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimana pada pasal 21 disebutkan bahwa "Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian produk non halal". Serta ditinjau melalui perspektif fikih muamalah terkait sesuai atau tidak sesuaiinya praktik percampuran jual beli produk halal dan non halal yang dilakukan oleh usaha *Coffee Shop A* tersebut.

Teknik pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan seperti observasi dan wawancara kepada *manager Coffee Shop A*. Kemudian data sekunder saya menggunakan bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat yang saya pakai adalah Al-Quran, hadis, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, untuk bahan hukum sekundernya saya peroleh dari studi kepustakaan litelatur, buku, jurnal, artikel. Dan untuk bahan hukum tersier berupa petunjuk maupun penjelasan yang relevan dengan penelitian ini yang berasal dari internet, kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

Teknik menganalisis data yang saya gunakan adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diteliti.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan peneliti setelah melakukan observasi dan wawancara dengan *manager* selaku pihak dari *Coffee Shop A* terkait praktik percampuran jual beli produk halal dan non halal dalam satu tempat usaha. Observasi dan wawancara dilakukan pada tanggal 7 bulan Juni tahun 2023 di tempat usaha *Coffee Shop A* yang berlokasi di daerah Dago, Kota Bandung. Usaha *coffee shop* merupakan usaha yang menjual produk minuman kopi, namun dengan pesatnya perkembangan terkait *Food and Beverage* (F&B) semakin banyak juga terciptanya variasi minuman-minuman baru mulai dari minuman halal dan non halal. Hal ini berpengaruh terhadap para pengusaha minuman untuk menambah dan menciptakan berbagai minuman baru untuk ditambahkan pada menu, tidak hanya menu kopi yang diciptakan oleh tempat usaha tersebut akan tetapi ada juga menu selain kopi mulai dari sirup bahkan sampai alkohol.

Perkembangan berbagai produk minuman tersebut juga dialami oleh tempat usaha *Coffee Shop A* yang dimana usaha ini menjual bermacam-macam jenis minuman. Tidak hanya produk kopi saja yang dijual oleh *coffee shop* ini menjual produk minuman selain kopi. *Coffee Shop A* memiliki beberapa produk minuman unik dalam daftar menunya, produk minuman yang dijual juga digolongkan menjadi 4 (empat) kategori seperti *coffee*, *non coffee*, *mocktail*, dan *cocktail*. Keempat kategori produk minuman yang tersedia di *Coffee Shop A* terdapat produk minuman halal dan non halal, secara tidak langsung tempat usaha ini menyediakan produk minuman non halal seperti *mocktail* dan *cocktail*. Produk minuman tersebut bahan dasar

utamanya menggunakan alkohol yang dicampur atau dikombinasikan dengan minuman lainnya seperti sirup, soda, dan *beer*.

Sebagaimana pernyataan di atas bahwa *Coffee Shop A* menjual produk minuman halal dan produk minuman non halal. *Coffee Shop A* ini memiliki tempat untuk memproduksi produk minuman yang terdaftar pada buku menu yang disediakan. Proses pembuatan produk minuman halal dan produk minuman non halal dilakukan pada satu tempat serta dilakukan pada *bar* yang sama. Selain dilakukan pada tempat yang sama, alat-alat yang digunakan untuk membuat produk minuman halal dan produk minuman non halal pun menggunakan alat yang sama. Secara tidak langsung hal tersebut dapat menimbulkan tercemarnya sebuah produk yang seharusnya halal akan terkontaminasi dan tercampur dengan suatu zat haram.

Penyimpanan stok bahan-bahan untuk membuat berbagai macam produk minuman halal dan non halal di *Coffee Shop A* disimpan di tempat yang berbeda dikarenakan pemilik usaha *coffee shop* ingin menjaga kualitas pada keempat kategori minuman yang terdaftar pada daftar menu, selain itu pemilik usaha juga ingin menjaga karakteristik antara produk minuman tidak beralkohol dan beralkohol karena ditakutkan aroma antara kopi dan alkohol tercampur sehingga kualitas produk tersebut mengalami penurunan.

Sebagaimana produk-produk minuman yang dijual oleh *Coffee Shop A* bahwa tempat usaha ini menjual produk halal dan produk non halal. Akan tetapi, *coffee shop* ini tidak memiliki peringatan pemberitahuan bahwa tempat usaha ini menjual produk alkohol atau produk non halal lainnya dalam bentuk plang atau stiker yang tertempel pada dinding tempat usahanya. Berdasarkan indikasi tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan kepada masyarakat atas kehalalan suatu produk yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Secara tidak langsung pelaku usaha tidak menjamin hak masyarakat untuk mengonsumsi suatu produk halal.

Hasil pengamatan di *Coffee Shop A*, peneliti melihat beberapa konsumen dari kalangan kaum Muslim, pihak pemilik usaha juga mengakui serta menjelaskan bahwa memang rata-rata konsumen yang datang kebanyakan dari kalangan Muslim. Indikator yang mengasumsikan rata-rata dari kaum Muslim karena banyaknya konsumen-konsumen yang menggunakan jilbab, seperti dari kalangan mahasiswi kampus yang berdekatan dengan lokasi tempat usaha *Coffee Shop A*. Selain itu, konsumen yang berkunjung tidak hanya dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi saja tetapi banyak juga dari kalangan masyarakat dari daerah lainnya bahkan ada juga konsumen yang berasal dari luar kota Bandung untuk menikmati berbagai macam produk minuman yang ada di *Coffee Shop A*.

Tempat usaha *Coffee Shop A* sudah beroperasi selama 6 (enam) bulan ini ditemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian dengan peraturan Perundang-Undangan tentang Jaminan Produk Halal terkait praktik percampuran jual beli produk minuman halal dan produk minuman non halal, proses produksi antara produk minuman halal dan produksi minuman non halal.

Setelah peneliti menjelaskan peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal terkait praktik jual beli produk halal dan non halal dalam satu tempat usaha. Pihak dari *Coffee Shop A* menjelaskan bahwa mereka pun baru mengetahui akan adanya peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal, sehingga diketahui penyebab akan ketidaksesuaian praktik jual beli pada usaha *Coffee Shop A* ini karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman pelaku usaha terkait aturan jual beli terkait jaminan produk halal.

### **Praktik Percampuran Tempat Jual Beli Produk Halal dan non Halal di *Coffee Shop A***

Pelaksanaan dalam menjual produk minuman halal dan produk minuman non halal di *Coffee Shop A* ini dilakukan di dalam tempat yang sama. Tempat usaha ini juga memang sudah direncanakan untuk menjual produk minuman halal dan non halal dalam satu tempat, bukan hanya satu tempat melainkan tempat pembuatan produk minuman halal dan produk minuman non halal pun dilakukan di *bar* yang sama atau di dapur yang sama sehingga secara tidak langsung penggunaan alat untuk pembuatan antar produk halal dan produk non halal pun dipakai secara bersamaan serta bergantian.

Terdapat 4 (empat) kategori produk minuman pada daftar menu yang dijual *Coffee Shop A*. Dua di antaranya adalah produk non halal seperti *cocktail* dan *mocktail*, kedua menu ini adalah produk minuman berbahan dasar dari alkohol dengan percampuran sirup perasa. Tidak hanya

sirup, Adapun percampuran menu halal dan non halal pada satu produk seperti *coffee* yang dicampur dengan alkohol. Proses pembuatan yang dilakukan untuk memproduksi keempat kategori minuman tersebut menggunakan alat yang sama, secara tidak langsung alat untuk produksipun dilakukan secara bergantian. Penggunaan alat secara bergantian yang sebelumnya dipakai untuk pembuatan produk alkohol akan dicuci terdahulu lalu digunakan untuk pembuatan produk minuman non alkohol seperti *coffee* dan *non coffee*. Berikut adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk menu percampuran produk halal dan non halal: 1) Pensil *Latte Art*, 2) Gelas ukur, 3) Gelas sloki, 4) Otten, 5) *Pitcher*, 6) *Shaker*.

Penyajian dari keempat kategori produk minuman yang akan disajikan kepada *customer* pun berbeda setiap kategorinya, untuk produk *coffee* dan *non coffee* disajikan menggunakan *cup* plastik agar dapat dibawa pulang oleh *customer* jika minuman tersebut tidak habis. Berbeda dengan produk *cocktail* dan *mocktail*, produk minuman ini disajikan menggunakan gelas kaca. Perbedaan cara penyajian terhadap empat kategori minuman ini untuk mencegah terkontaminasinya produk halal dan produk non halal.

Pengunjung yang berdatangan di *Coffee Shop A* banyak dari kalangan Muslim seperti mahasiswi setempat ataupun pelanggan dari daerah lainnya yang berdatangan untuk menikmati *coffee* di tempat kami. Hal ini dinyatakan oleh *manager Coffee Shop A* dalam wawancara dengan peneliti. Berdasarkan pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran untuk pihak konsumen karena mereka tidak tahu bahwa *coffee shop* tersebut menjual produk non halal. Adapun pencegahan yang dilakukan oleh pihak *coffee shop* tersebut dengan membuat SOP (*Standart Operating Procedure*) kepada barista, bartender, dan *waiter* untuk merekomendasikan serta menjelaskan komposisi, rasa, dan karakteristik produk minuman yang tersedia pada menu agar pihak konsumen tidak salah memesan dan mengonsumsi produk non halal.

Pencegahan yang dilakukan oleh *Coffee Shop A* hanya berbentuk SOP saja, pelaku usaha tidak melakukan pencegahan melalui media peringatan di tempat usahanya seperti pemasangan plang atau pernyataan pada dinding atau kaca bahwa *coffee shop* ini menjual produk non halal pada tempat usahanya seperti yang sudah diatur pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa jika tempat usaha yang menjual produk non halal wajib memasang pernyataan pada tempat usahanya bahwa disini menjual produk non halal. Sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang aturan-aturan berusaha kepada informan selaku *manager Coffee Shop A*, informan baru mendengar akan adanya peraturan Perundang-Undangan tentang Jaminan Produk Halal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut peneliti menemukan indikasi-indikasi ketidaksesuaian pada praktik jual beli yang dilakukan oleh *Coffee Shop A*, usaha yang dijalankan oleh *coffee shop* ini tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan tidak sesuai dengan perspektif fikih muamalah.

### **Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Praktik Tempat Jual Beli Produk Halal dan non Halal dalam Satu Tempat Usaha di *Coffee Shop A***

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa indikasi ketidaksesuaian dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta tidak sesuai dengan perspektif fikih muamalah dalam menjalankan praktik usaha penjualan produk halal dan non halal seperti yang dilakukan oleh *Coffee Shop A*. Temuan indikasi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha, sebagaimana tempat usaha *Coffee Shop A* ini menjual produk minuman halal dan minuman non halal dalam satu tempat usaha, selain itu pembuatan produk minuman halal dan produk minuman non halal ini di produksi pada dapur dan *bar* yang sama dengan menggunakan alat yang sama secara bergantian.

Tidak adanya peringatan serta informasi berupa stiker dan plang yang meyakinkan bahwa tempat usaha *Coffee Shop A* ini menjual produk alkohol, dan menjual produk non halal lainnya, hal tersebut pelaku usaha menyebabkan ketidakpastian informasi produk yang dijual kepada masyarakat kaum Muslim. Praktik usaha yang dilakukan *Coffee Shop A* ini tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Jaminan Produk Halal dan perspetif fikih muamalah.

Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut dapat ditinjau melalui perspektif hukum positif sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal harus memberikan keselamatan, keamanan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut. Berdasarkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu tidak hanya menentramkan umat Muslim, tetapi juga bagi umat lainnya di Indonesia, karena dapat mengonsumsi makanan yang bergizi dan terjamin keamanannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Dilanjutkan dengan Pasal 17 (2) dijelaskan terkait bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Pasal 17 ayat (3) menjelaskan lanjutan dari ayat (2) bahwa bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat Islam. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli wajib menjual produk yang sifatnya halal. Halal yang dimaksud adalah halal dari segi komposisi suatu produk.

Dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) meliputi bangkai, darah, babi, alkohol. Sudah jelas larangan dalam praktik jual beli yang khususnya produk yang dijual berbentuk bangkai, darah, babi, alkohol dan lainnya sesuai dengan yang telah diatur menurut syariat Islam. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan terkait bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Dilanjutkan pada Pasal 20 ayat (2) bahwa bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diharamkan jika proses pertumbuhan atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Kesimpulan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk yang akan diperjualkan harus dari bahan yang sifatnya halal, tidak menyebabkan mabuk dan tidak membahayakan untuk kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Apabila pelaku usaha menjual produk yang bersifat non halal maka sebagaimana dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa "Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian produk non halal".

Sebagaimana dijelaskan Pasal 21 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa adanya larangan untuk pelaku usaha yang menjual produk halal dan non halal pada satu tempat usaha. Pasal ini bertujuan agar mencegah terkontaminasinya produk halal dan produk non halal yang menyebabkan suatu produk yang seharusnya halal menjadi non halal karena terkontaminasi oleh produk non halal melalui alat-alat yang digunakan untuk memproduksi suatu produk seperti yang telah dilakukan oleh *Coffee Shop A*. Pasal 21 ayat (2) juga menjelaskan bahwa lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: menjaga kebersihan, higienis sebuah produk, bebas dari najis, dan bebas dari bahan yang tidak halal. Sebagaimana pasal 21 menjelaskan tentang pemisahan lokasi tempat usaha jual beli produk halal dan produk non halal. Dilanjutkan dengan Pasal 22 ayat (1) bagi pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau denda administratif.

Berdasarkan permasalahan terkait tempat usaha yang menjual produk berbahan dasar dari yang tidak halal, dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) bahwa bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 akan dikecualikan dari yang seharusnya mengajukan permohonan sertifikasi halal. Sebagai gantinya dari Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa pelaku usaha

sebagaimana pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada suatu produk. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana pada Pasal 26 ayat (2) maka akan ditindaklanjuti oleh Pasal 27 ayat (2) bahwa bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban untuk mencantumkan keterangan bahwa tempat usahanya menjual produk non halal akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif.

Berdasarkan permasalahan di atas selain ditinjau menggunakan perspektif hukum positif peneliti juga meninjau menurut perspektif fikih muamalah, disebutkan mengenai laknatnya bagi siapa saja yang mendukung dalam tersebarnya miras atau khamar. Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Allah melaknat *khamr*, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.”

Berdasarkan penjelasan terkait larangan meminum khamar baik melalui dalil Al-Qur'an maupun dari hadis, maka dapat dikatakan bahwa keharaman khamar dikarenakan oleh beberapa penyebab. Pertama, merupakan perbuatan dosa. Kedua, merupakan perbuatan yang melampaui batas. Ketiga, merusak nalar. Keempat, merupakan perbuatan setan. Kelima, minuman yang haram zatnya banyak atau sedikit tetap haram.

Adapun dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa kita disuruh untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik untuk manusia:

يَأْيَهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Dapat disimpulkan dari ayat di atas, makanan yang kita konsumsi wajib halal dan baik. Halal didapatkan dengan cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus didapatkan dengan cara yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti dari hasil kerja keras yang halal. Makanan dan minuman yang akan dikonsumsi terbuat dari bahan yang halal, tidak ada kandungan atau unsur yang diharamkan menurut syariat Islam.

Selain dari al-Qur'an adapun ijma yang menjelaskan terkait larangan percampuran halal dan non halal. Berdasarkan penjelasan terkait halal dan haramnya suatu produk yang dapat dikonsumsi oleh kaum Muslim, adapun penjelasan kaidah tentang percampuran antara halal dan haram. Sebagaimana telah banyaknya hadis yang dikemukakan oleh para ulama dalam menentukan sesuatu yang tidak ditemukan penjelasan suatu hukumnya secara pasti di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam rangka menjelaskan suatu hukum tentang percampuran antara halal dan yang haramnya. Ulama mengungkapkan kaidah yang berbunyi, "Apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut hukumnya haram." (*idza ijta'ma' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*).

Sebagaimana dijelaskan pada kaidah fikih tersebut bahwa apapun percampuran antara yang halal dan yang haram hukumnya akan tetap haram. Pernyataan tersebut dalam beberapa kitab fikih kaidah ini dipergunakan dalam menjelaskan hukum benda yang bercampur antara suatu yang halal dan dengan suatu yang haram, bisa juga antara benda yang terdapat najis dan dengan benda yang tidak bernajis (suci).

Kaidah ini akan lebih tepat lagi jika diaplikasikan dengan kasus percampuran benda yang cair dan larut sehingga tidak dapat dibedakan. Seperti kasus yang dianalisis oleh peneliti yaitu terkait percampuran jual beli produk minuman halal dan non halal yang dimana terdapat percampuran lokasi pembuatan produk antara minuman yang halal dan dengan minuman yang non halal seperti alkohol. Berdasarkan kaidah yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa percampuran jual beli proses produksi antara produk minuman halal dan produk

minuman non halal yang dilakukan oleh *Coffee Shop A* tidak sesuai dengan kaidah di atas, dikarenakan percampuran dalam proses pembuatan produk tersebut dapat mengakibatkan terkontaminasinya serta tercampurnya antara produk non halal dengan produk halal secara tidak sengaja melalui kelalaian atau aspek apapun sehingga membuat produk yang seharusnya halal menjadi haram hukumnya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik percampuran jual beli produk minuman halal dan non halal dalam satu tempat usaha di *Coffee Shop A*. Khususnya produk *coffee* sangat digemari oleh masyarakat kaum Muslim maupun kaum non Muslim, namun produk yang dijual pada tempat *coffee shop* ini tidak hanya menjual menu *coffee* saja akan tetapi pelaku usaha juga menjual menu non halal seperti *cocktail* dan *mocktail*, dilihat dari proses pembuatan antara produk halal dan dengan produk minuman non halal juga dilakukan di dapur yang sama. Produk minuman ini berbahan dasar alkohol yang pada dasarnya haram jika dikonsumsi oleh kaum Muslim. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran untuk konsumen Muslim dikarenakan akan ketidaktahuan akan terkontaminasinya suatu produk yang seharusnya halal menjadi non halal karena tercampur oleh zat haram.
2. Tinjauan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh tempat usaha *Coffee Shop A*. Banyaknya indikasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal meliputi tidak adanya kejelasan akan kehalalan produk yang dijual, tidak dipisahkannya tempat usaha antara produk halal dan non halal, praktik pembuatan sebuah produk pun dilakukan di dapur atau *bar* yang sama, alat PPH yang digunakan untuk produksi menggunakan alat yang sama sehingga dapat menimbulkan tercemarnya suatu produk halal, tidak ada plang pemberitahuan pada tempat usaha *Coffee Shop A* bahwa tempat ini menjual produk non halal. Dikarenakan terdapat banyak indikasi ketidaksesuaian, *Coffee Shop A* dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau denda administratif. Sedangkan dalam tinjauan menurut perspektif fikih muamalah terhadap praktik percampuran jual beli produk halal dan non halal dalam satu tempat di *Coffee Shop A* ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh surah al-Baqarah ayat 168 terkait larangan umat islam dalam mengonsumsi produk non halal, dijelaskan juga oleh sabda Rasulullah SAW bahwa Allah melaknat akan tersebar dan terkonsumsinya khamar, dan ijma tentang tidak diperbolehkannya terjadinya sebuah percampuran antara yang halal dan dengan yang haram karena hukumnya tetap dimenangkan oleh yang haram. Dalam hal ini sudah jelas bahwa praktik percampuran jual beli produk halal dan non halal tidak sesuai dengan perspektif fikih muamalah.

#### Acknowledge

Pada kesempatan ini dan dengan disusunnya penelitian ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta mensupport saya dalam melaksanakan penelitian sekaligus Menyusun skripsi ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Titin Suprihatin, Dra., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M. Ag. Selaku dosen pembimbing 1 (satu) atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Liza Dzulhijjah, S. H., M.H. Selaku pembimbing 2 (dua) atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Popon Srisusilawati, S.E.I., M.E.SY. Selaku dosen wali yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam

Bandung.

5. Seluruh staff pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
6. Kedua orang tua penulis, Yusuf Solehuddin dan Heni Permani, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
7. Kakak penulis. Muhammad Rubiyanto Permana, terima kasih atas doa dan segala dukungan.
8. Sahabat penulis. Jajang Saepul Hamzah, Nur Azizah Hasanah, Hafid Hudzaefi, dan Muhammad Naufal Al-dzikri, terima kasih atas dukungan serta nasehat kepada saya dalam menyusun skripsi.
9. Kepada rekan-rekan yang sudah sudah menyemangati serta mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

### Daftar Pustaka

- [1] H. Baihaqqi and Z. F. Nuzula, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 105–112, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1363.
- [2] F. Fikriani and I. Permana, "Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 137–146, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1402.
- [3] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum,... - Google Scholar' <[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Abdul+Kadir+Muhammad%2C+Hukum+dan+Penelitian+Hukum%2C+cet.+1%2C+%28Bandung%3A+PT.+Citra+Aditya+Bakti%2C+2004%29%2C+h.+52&btnG=>](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Abdul+Kadir+Muhammad%2C+Hukum+dan+Penelitian+Hukum%2C+cet.+1%2C+%28Bandung%3A+PT.+Citra+Aditya+Bakti%2C+2004%29%2C+h.+52&btnG=>) [accessed 18 June 2023]
- [4] Abd al-Rahman, J. A. D., & al-Suyuthi, I. A. B. (1987). *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu'iqh al-Syafi'iyyah*. Beirut: *Dar al-Kitab al-'Arabi*.
- [5] Amin. M. R (2012), *Penggalian dan Penrapan Hukum Ekonomi Syariah di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- [6] Dahlan Abdul Aziz (1999), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve.
- [7] Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz II*, cetakan ketiga, Pustaka panjimas, Jakarta, 1983
- [8] Al Ghazali, I., & Shiddiq, A. (2002). *Benang tipis antara halal dan haram: perkara-perkara yang harus benar-benar diperhatikan dalam pembuatan dan tingkah laku manusia selama hidup di dunia untuk menapak jalan ke surga abadi*. Putra pelajar.
- [9] Johan, Bahder, 'N', in *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: VC Mandar Maju, 2008).
- [10] Shobirin, Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016).